



**PUTUSAN**

**Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA TALU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan handphone keliling, tempat tinggal di Aek Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
**melawan:**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan jualan jamu, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Mei 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0226/Pdt.G/2014/PA TALU tanggal 26 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2001, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan fotokopi Akta Nikah Nomor \*\*/\*\*/\*\*/\*\*, tertanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, setelah pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 tahun, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan selama 1 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  1. ANAK I lahir tahun 2002;
  2. ANAK II lahir tahun 2004
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga sekitar 3 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak tahun 2004, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sering berpacaran dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena Termohon sering menelfon dan sms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki tersebut kemudian Pemohon pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon pernah ketahuan berbuat zina dengan seorang laki-laki dan diketahui oleh orang banyak, kemudian kasusnya sudah sampai kepada pengaduan Pemohon ke Polisi;

b. Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada suami yaitu Termohon suka melawan perkataan suami selain itu Termohon tidak mau jujur kepada suami tentang segala hal;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan April 2014 karena tidak tahan dengan sifat Termohon masih berhubungan dengan laki-laki lain, Pemohon pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa sebelum berpisah Pemohon telah sering berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, atas kesepakatan yang diberikan, Pemohon dan Termohon telah memilih mediator dari daftar Mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dari laporan Mediator tanggal 16 Juli 2014 menerangkan bahwa dalam proses Mediasi yang telah dilaksanakan tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menambah pada angka 4 dalam permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Pada huruf a : Laki-laki yang sering berpacaran dengan Termohon bernama \*\*\*\*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penambahan penyebab pertengkaran dengan huruf c dengan kalimat : Bahwa orang tua Termohon ikut campur dalam masalah keluarga Pemohon dan Termohon, bahkan mendorong ke arah perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Adapun pada poin lainnya tetap sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar, namun tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon bukan tanggal 08 Juli 2001 tapi tanggal 8 September 2001, dengan kutipan akta nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 8 september 2001;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai tempat tinggal selama menikah dan telah dikaruniai dua orang anak adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Termohon berhubungan dengan laki-laki lain tetapi hanya sebatas hubungan SMS. Tidak benar Termohon pernah berbuat zina dan tidak benar Termohon dilaporkan ke polisi karena Termohon berbuat zina, sebab Termohon tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Termohon bersikap patuh dan jujur kepada Pemohon, namun Termohon memang tidak mau menyerahkan penghasilan Termohon kepada Pemohon ketika Pemohon meminta untuk menyerahkan;
- Bahwa benar orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena orang tua Termohon tidak tahan lagi melihat Termohon menderita atas perlakuan Pemohon;



- Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia diceraikan Pemohon, tapi jika Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonsvansi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat rekonsvansi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah dikaruniai 2 orang anak yang belum dewasa dan sekarang berada di bawah asuhan Penggugat Rekonsvansi, maka Penggugat Rekonsvansi menuntut nafkah kedua anak tersebut untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa ( berumur 21 tahun ) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonsvansi bekerja menjual handphone keliling, tapi Penggugat Rekonsvansi tidak tahu berapa gaji Tergugat Rekonsvansi setiap bulannya dan ketika masih hidup bersama, Tergugat Rekonsvansi memberi nafkah rumah tangga sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada majelis agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Dalam Rekonsvansi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi;



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa belanja/nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai masing-masing anak dewasa (berumur 21 tahun) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar tuntutan dapat diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya tetap dengan keterangan yang tercantum dalam permohonan Pemohon, kecuali



tanggal pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan nomor Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengakui apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja menjual handphone keliling, namun penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak tetap, karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi tetap pada jawaban dan replik rekonvensi tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi kemudian menyampaikan duplik, tetap dengan jawaban semula terhadap belanja anak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 08 September 2001 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

#### B. Saksi Saksi



1. SAKSI I, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama \*\*\*\* dan juga Termohon terlalu banyak tuntutan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berjualan handphone dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon karena Pemohon berjualan handphone keliling, tidak menetap dalam satu tempat;

2. SAKSI II, saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon kepada saksi dan juga dari pengaduan masyarakat kepada saksi selaku saudara kandung Pemohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama \*\*\*\* dan Bujang. Anak pertama Pemohon dengan Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon dicium seorang laki-laki di swalayan. Pertengkaran itu juga disebabkan masalah ekonomi karena biaya rumah tangga yang kurang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohonlah yang pergi dari tempat tinggal bersama karena tidak tahan hidup bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sama sama berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap sejak berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III, saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, terakhir hidup bersama di rumah Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Sungai Aur;
- Bahwa saksi tinggal dengan Pemohon dan Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, bahkan saksi selaku ibu kandung Termohon ikut dimarahi Pemohon karena membela Termohon;
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon cemburu, pernah Termohon pulang jualan jamu Pemohon marah-marah dan membanting kipas angin, juga waktu Termohon nelepon dengan handphone Pemohon marah-marah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa Termohonlah yang pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir Pemohon;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sama sama berkeinginan untuk bercerai;
- 2. SAKSI IV, saksi adalah adik ipar Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak memberi nafkah biaya rumah tangga yang cukup, padahal Pemohon bekerja dan Pemohon mengharapkan biaya rumah diambil dari hasil jualan jamu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Pemohon dengan Termohon sama sama berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon Konvensi berpendapat telah membuktikan dalil Permohonannya, patut dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa Termohon Konvensi setuju cerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi:



- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula tentang nafkah anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula yaitu bersedia membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa perkara ini tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Juli 2014, ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 08 Juli 2001 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai Allah dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2004 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi sering berpacaran dengan laki-laki lain dan pernah ketahuan berbuat zina, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon Konvensi serta tidak jujur dalam segala hal;



- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi semakin memuncak, yang akhirnya pada bulan April 2014 Pemohon Konvensi pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon Konvensi, sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengakui sebagian dalil Pemohon Konvensi dan juga ada membantah sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar, namun tanggal pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bukan tanggal 08 Juli 2001 tapi tanggal 8 September 2001, dengan kutipan akta nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\* tanggal 8 September 2001;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai tempat tinggal selama menikah dan telah dikaruniai dua orang anak adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, benar Termohon Konvensi berhubungan dengan laki-laki lain tetapi hanya sebatas hubungan SMS. Tidak benar Termohon Konvensi pernah berbuat zina dan tidak benar Termohon Konvensi dilaporkan ke polisi karena Termohon Konvensi berbuat zina, sebab Termohon Konvensi tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan tentang masalah tersebut;
- Bahwa Termohon Konvensi bersikap patuh dan jujur kepada Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi memang tidak mau menyerahkan penghasilan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi meminta untuk menyerahkan;



- Bahwa benar orang tua Termohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena orang tua Termohon Konvensi tidak tahan lagi melihat Termohon Konvensi menderita atas perlakuan Pemohon Konvensi;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi tidak bersedia dicerai Pemohon Konvensi, tapi jika Pemohon Konvensi tetap bersikeras menceraikan Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi tetap sebagaimana dalam repliknya;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti dan diakui oleh Termohon Konvensi, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi



telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171 - 176 R. Bg dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon Konvensi dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon Konvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan April 2014 dan tidak berhasil didamaikan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171 - 176 R. Bg dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil bantahan Termohon Konvensi dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon Konvensi pencemburu dan Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon Konvensi, yang akhirnya antara Pemohon Konvensi



dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak dua bulan terakhir dan tidak berhasil didamaikan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang penyebabnya karena Pemohon Konvensi tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon Konvensi telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada kondisi pecah karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdiam satu rumah lagi serta tidak saling mempedulikan;



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان ته  
ايا ومن ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon Konvensi telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menurut majelis permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Talu sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa untuk mempertegas ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa rekonsvansi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonsvansi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diformulasikan bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian, Penggugat Rekonsvansi memohon kepada Majelis agar Tergugat Rekonsvansi membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa biaya dua orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan Penggugat Rekonsvansi mengenai tuntutan nafkah, maka Majelis terlebih dahulu mengetahui penghasilan Tergugat Rekonsvansi sebagai pedoman untuk pembebanan nafkah kepada Tergugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mendalilkan pekerjaan Tergugat Rekonsvansi adalah jualan handphone keliling, namun Penggugat Rekonsvansi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonsvansi. Sewaktu Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi masih bersama, Tergugat Rekonsvansi memberikan belanja rumah tangga kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonsvansi tersebut Tergugat Rekonsvansi dalam jawaban lisannya membenarkan hal tersebut dan menjelaskan jumlah penghasilan Tergugat Rekonsvansi tidak tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menuntut agar Tergugat Rekonsvansi membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta



rupiah) setiap bulan. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi bersedia sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa (berumur 21 tahun) sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya/nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya :

اللَّيْكُلُّفُ اللّٰهُ اَتَاَهُ هُوَ اَبْنُو قُرُوْرُ وُ مَعَا لِيُو دَرِّ وَن سَعِيَهٗ مِّن سَعِي دُوِيُو فُو  
... مَاءَاتَاهَا لِ نَفْسَا

Terjemahannya :



“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya ditegaskan sebagai berikut:

مَنْ كَافٌ وَالْوَسْوَسَةُ عَامِلَةٌ مِمَّا وَكَّ  
قَالَ يُطَيِّقُ مَا أَلَّا عَمَلٌ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuai yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi senyatanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk melindungi hak-hak anak tersebut (*legal protection*) agar dapat hidup dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, karenanya biaya kebutuhan dan pendidikan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, hal mana sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tidak bersedia menerima nafkah anak untuk masa yang akan datang sebanyak kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan, maka menurut Majelis nafkah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah ) setiap bulan untuk 2 orang anak bertentangan dengan asas kepatutan bila berpedoman kepada kondisi fisik dan kemampuan maksimal Tergugat Rekonvensi untuk mencari nafkah. Justru



itu Majelis menetapkan belanja 2 orang anak masa mendatang minimal sebanyak Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan sampai masing-masing anak tersebut dewasa/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk keseluruhannya;

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) berupa nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, **SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulka'idah 1435 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Muzakkir,SH dan Abdil Baril Basith,S.Ag,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Efizon, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Ketua Majelis

Ttd.

**Dra. Hj. Asnita**

Hakim Anggota

Ttd.

**Muzakkir, SH**

Hakim Anggota

Ttd.

**Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. Efizon**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
- Jumlah	Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan

Plt. Panitera

Rahmita, S.Ag

